



**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN  
GEDUNG DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Sasqia Priwardani Wardoyo  
NIM 100903101059**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2013**



**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN  
GEDUNG DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL JEMBER**

***DISCOUNTING PROCEDURES, DEPOSITING AND REPORTING  
OF INCOME TAX (PPh) ARTICLE 23 OF THE BUILDING  
MAINTENANCE SERVICE AT BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL JEMBER***

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Sasqia Priwardani Wardoyo  
NIM 100903101059**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2013**

## **PERSEMBAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak pernah lelah selalu menemani dan memberi nasehat kepadaku sehingga akupun tak pernah menyerah untuk menyelesaikan tugas ini.
2. Kakakku tercinta Prita Larasanti Wardoyo yang senantiasa membuatku kangen sehingga menjadi semangat tersendiri buatku, semoga kelak kita bisa berkumpul kembali,
3. Anna Cahyaning R, Dyah Gandis Indah P dan Umi Kulsum yang senantiasa saling mengingatkan dan menemaniku di saat senang dan sedih.

## **MOTTO**

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh  
direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri.  
(Ibu R.A Kartini)

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sasqia Priwardani Wardoyo

NIM : 100903101059

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul: “Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasila (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung di Badan Pertanahan Nasional Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sangsi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar .

Jember, 11 September 2013

Yang menyatakan,

Sasqia Priwardani Wardoyo  
NIM. 100903101059

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui : Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Sasqia Priwardani Wardoyo

NIM : 100903101059

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak  
Penghasila (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Di  
Badan Pertanahan Nasional Jember.

Jember, 11 September 2013

Menyetujui

Dosen Pembimbing

**Drs. Anwar, M.Si**  
**NIP 196306061988021001**

## **PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Di Kantor Pertanahan Jember” yang telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 11 September 2013

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

### **Tim Penguji:**

Ketua,

Sekretaris,

**Drs. Sugeng Iswono, MA**  
**NIP. 19540202 198403 1 004**

**Drs. Anwar, M.Si**  
**NIP 19630606 198802 1 001**

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

**Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA**  
**NIP. 19520727 198103 1 003**

## RINGKASAN

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN GEDUNG DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL JEMBER;** Sasqia Priwardani Wardoyo; 100903101059; 2013; 55 Halaman; Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan sistem *withholding system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Pajak yang dipungut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember diantaranya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2.

Penulis memilih Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung (objek pajak) karena selain mengurus tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember juga memperhatikan pemeliharaan gedung agar para pegawai merasa nyaman dalam bekerja. Pajak Penghasilan Pasal 23 itu sendiri adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan lain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Sebagai subjek pajak Bendaharawan BPN Jember melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung, sehingga sistem



pemungutannya menggunakan With Holding System. Untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan bekerja, salah satu caranya adalah dari segi tempat atau kantornya diberlakukan pemeliharaan gedung kantor yang mana dalam pelaksanaannya terdapat Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung.

Penghasilan Nilai PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung yang di potong bendaharawan dengan tarif sebesar 2% kali perkiraan penghasilan bruto. Besarnya perkiraan penghasilan atas jasa pemeliharaan gedung berdasarkan peraturan menteri No. 244/PKM.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008. Rumusan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung yang dipotong oleh bendaharawan.

## PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Di Badan Pertanahan Nasional Jember”. Laporan praktek kerja nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (DIII) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan praktek kerja nyata ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswandi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Sasongko, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Anwar. M.Si., selaku Dosen pembimbing laporan sekaligus Supervisor selama pelaksanaan magang di Badan Pertanahan Nasional Jember yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya laporan ini;
5. Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Wahyudi. SH selaku Ketua Umum dan Kepegawaian, Ibu Irma serta Ibu Indri selaku staf bagian akuntansi dan keuangan sekaligus Pembimbing Praktek Kerja Nyata yang telah berbagi ilmu khususnya bidang akuntansi dan perpajakan;

7. Karyawan Bagian Administrasi dan Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Jember
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
9. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulisan laporan ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif penulis terima dengan senang hati demi kebaikan dan kesempurnaan penulisan laporan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan laporan ini dapat memberikan manfaat dan nilai positif bagi pembaca terutama untuk menambah pengetahuan kita di bidang perpajakan.

Jember, 11 September 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	3
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata</b> .....	3
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	4
<b>2.1 Pengertian Pajak</b> .....	4
<b>2.2 Fungsi Pajak</b> .....	6
<b>2.3 Asas Pemungutan Pajak</b> .....	7
<b>2.4 Cara Pemungutan Pajak</b> .....	7
<b>2.5 Penggolongan Pajak</b> .....	8
<b>2.6 Sistem Pemungutan Pajak</b> .....	10
<b>2.7 Pajak Penghasilan</b> .....	10

2.7.1	Pengertian Pajak Penghasilan dan Dasar Hukumnya.....	11
2.7.2	Subjek Pajak Penghasilan.....	11
2.7.3	Objek Pajak Penghasilan.....	12
2.7.4	Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan.....	15
2.7.5	Tarif Pajak Penghasilan.....	15
<b>2.8</b>	<b>Pajak Penghasilan Pasal 23.....</b>	<b>16</b>
2.8.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
2.8.2	Pemotong PPh Pasal 23.....	16
2.8.3	Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23.....	17
2.8.4	Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	17
2.8.5	Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	18
2.8.6	Tarif Pemotongan PPh Pasal 23.....	19
<b>2.9</b>	<b>Akuntansi Pajak.....</b>	<b>21</b>
2.9.1	Pengertian Akuntansi Pajak.....	21
2.9.2	Prinsip Akuntansi Pajak.....	21
2.9.3	Fungsi Akuntansi Pajak.....	23
2.9.4	Sistem Akuntansi Pajak.....	24
<b>BAB 3. GAMBARAAN UMUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b>		
	<b>JEMBER.....</b>	<b>28</b>
<b>3.1</b>	<b>Sejarah Berdirinya Badan Pertanahan Nasional.....</b>	<b>28</b>
<b>3.2</b>	<b>Profil Singkat Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....</b>	<b>29</b>
3.2.1	Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	29
3.2.2	Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	30
<b>3.3</b>	<b>Struktur Organisasi di Jember.....</b>	<b>32</b>
3.3.1	Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	33
3.3.2	Deskripsi Jabatan.....	33
<b>BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>		
<b>4.1</b>	<b>Deskripsi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>43</b>
<b>4.2</b>	<b>Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....</b>	<b>44</b>

4.2.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN).....	44
4.2.2	Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN).....	44
<b>4.3</b>	<b>Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>45</b>
<b>4.4</b>	<b>Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember .....</b>	<b>46</b>
4.4.1	Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasil (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember.....	46
4.4.2	Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember.....	50
4.4.3	Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember.....	51
4.4.4	Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember.....	52
<b>4.5</b>	<b>Penilaiann Kegiatan BPN Jember dalam Pelaksanaan Perpajakan.....</b>	<b>52</b>
<b>BAB 5.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>53</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>53</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran.....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Kantor Pertanahan Jember.....	45

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember .....	32
4.1 Proses terjadinya pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Pemeliharaan Gedung pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember .....	47



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Tugas Pelaksanaan Kegiatan Magang
- Lampiran 2. Permohonan Tempat Magang
- Lampiran 3. Surat Tugas Supervisor
- Lampiran 4. Daftar Absen Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 5. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 6. Ringkasan Kontrak
- Lampiran 7. Surat Perintah Membayar
- Lampiran 8. Surat Perintah Pencairan Dana
- Lampiran 9. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
- Lampiran 10. Faktur Pajak
- Lampiran 11. Surat Setoran Pajak (SSP)
- Lampiran 12. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
- Lampiran 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 /PMK.0312008 tentang  
Pemotongan PPh Pasal 23
- Lampiran 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008